

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Secara etimologi, kekerasan berasal dari kata “keras” yang dapat dipahami sebagai padat, kuat, dan tidak mudah pecah. Sedangkan “kekerasan” merupakan perihal (yang bersifat dan berciri) keras, yakni suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan cedera, luka, penderitaan, bahkan kematian, atau menimbulkan kerusakan fisik dan barang. Pemahaman etimologis ini memberi gambaran bahwa kekerasan berkaitan dengan penggunaan tenaga atau kekuatan yang diarahkan untuk menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.

Secara terminologi, kekerasan (violence) merupakan suatu konsep yang maknanya berkembang dalam masyarakat, karena tidak hanya ditentukan oleh bentuk perbuatannya, tetapi juga oleh akibat dan relasi kuasa yang menyertainya. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan sering dipahami sebatas kekerasan fisik yang tampak dan dapat dibuktikan melalui luka atau cidera.

Namun dalam pengertian yang lebih luas, kekerasan mencakup tindakan nonfisik, intimidasi,ancaman, serta berbagai bentuk tekanan yang menimbulkan rasa takut, cemas, dan penderitaan psikologis. Ancaman kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan atau ucapan yang sedemikian

rupa sehingga menyebabkan orang yang diancam mengalami ketakutan dan kecemasan, serta berada dalam situasi tertekan.

Dengan demikian, kekerasan secara umum dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, baik melalui tindakan nyata maupun ancaman, yang bertujuan atau berakibat melukai, mencederai, merusak, atau menimbulkan penderitaan fisik maupun nonfisik pada orang lain. Karena kekerasan juga dapat terjadi dalam bentuk ancaman atau kontrol, maka pembahasan kekerasan tidak semata-mata mengacu pada perbuatan pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga mengacu pada perbuatan yang menyerang integritas mental atau kebebasan seseorang.

Pengertian kekerasan menurut beberapa ahli dapat memperjelas cakupan tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Kandish Sanford berpendapat bahwa kekerasan adalah segala macam jenis perilaku yang dilarang, atau yang mengancam atau nyata mengakibatkan kerusakan barang, cedera, atau kematian pada individu. Rumusan ini menekankan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang secara sosial maupun hukum dipandang terlarang karena merusak keselamatan manusia dan ketertiban.
- b. Mansour Fakih memandang kekerasan sebagai serangan terhadap fisik manusia maupun integritas mental/psikologis seseorang. Penekanan ini penting karena menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, melainkan dapat merusak kondisi mental seseorang, menyebabkan ketakutan, trauma, atau gangguan psikologis yang menghambat kehidupan korban.

- c. Johan Galtung berpendapat bahwa kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa oleh faktor lingkungan sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Pandangan ini memperluas konsep kekerasan ke arah relasi sosial dan struktur, karena kekerasan tidak selalu tampak sebagai pukulan, tetapi bisa berupa kondisi yang membuat seseorang tidak mampu mencapai kehidupan layak, tidak bebas mengembangkan diri, atau terhambat secara sistematis.
- d. Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Rumusan ini menekankan dimensi “melawan hukum” dan akibat yang ditimbulkan.
- e. Mochammad Anwar Dading menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Kekerasan terwujud dalam memukul, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pemahaman ini menggambarkan kekerasan sebagai penggunaan tenaga fisik yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan.²¹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja yang dapat berupa ancaman atau tindakan nyata, dipengaruhi oleh faktor

²¹ Ivanda Wizaldi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (S1, Universitas Malikussaleh, 2024), <https://doi.org/10/SKRIPSI%252520IVANDA-3-FIXXX.pdf>.

lingkungan dan relasi sosial, serta mengakibatkan luka, cedera, penderitaan fisik maupun nonfisik, dan merampas kebebasan korban. Kekerasan sering muncul karena adanya diskriminasi, relasi kuasa tidak seimbang, dan perlakuan tidak adil di dalam keluarga. Oleh sebab itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat yang selesai dengan “urusan internal keluarga”, melainkan perbuatan yang menyangkut hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan.²²

2. Dasar hukum

Untuk merespons kenyataan sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban, dan sanksi bagi pelaku.²³

Secara umum, pembentukan UU PKDRT dapat dipahami melalui beberapa pertimbangan: pertama, setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari kekerasan; kedua, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejadian terhadap martabat kemanusiaan; ketiga, korban yang banyak dialami perempuan memerlukan perlindungan negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan martabat; keempat, sistem hukum

²² Wahid dkk., “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.”

²³ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

sebelumnya belum menjamin perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi tersebut menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran. Bahkan unsur ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan juga diakui sebagai bagian dari kekerasan.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT mencakup: (1) suami, istri, dan anak; (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, perlindungan UU PKDRT tidak terbatas pada relasi suami-istri, tetapi mencakup relasi keluarga lain yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga.²⁶

²⁴ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

²⁵ Hasan dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

²⁶ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif, dan perlindungan korban.²⁷ Sementara tujuan UU PKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁸ Rumusan tujuan ini perlu dibaca secara hati-hati: perlindungan korban dan penindakan pelaku adalah tujuan utama yang tidak boleh dikalahkan oleh pemahaman keliru terhadap “keutuhan rumah tangga”, sebab rumah tangga yang berisi kekerasan tidak dapat dianggap sebagai kondisi harmonis.

3. Bentuk-bentuk

Secara tegas, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.*”²⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa kategori. Untuk memperjelas, berikut uraian bentuk-bentuknya:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Bentuknya dapat berupa pemukulan, penamparan,

²⁷ Safrida Zahra, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023,” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

²⁸ Wahid dkk., “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.”

²⁹ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

penendangan, pencekikan, penyiksaan, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa sakit. Kekerasan fisik sering dianggap bentuk kekerasan yang paling “jelas” karena umumnya meninggalkan bekas luka atau cidera. Namun, dalam praktik, korban tidak selalu melapor karena takut, malu, atau tergantung secara ekonomi kepada pelaku. Dari sudut hukum, kekerasan fisik tetap memerlukan pembuktian unsur perbuatan, relasi dalam lingkup rumah tangga, dan akibat yang timbul, termasuk pembuktian melalui keterangan korban, saksi, dan visum.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuknya dapat berupa penghinaan, makian, ancaman, intimidasi, kontrol berlebihan, tindakan merendahkan martabat, atau membatasi hubungan sosial korban.

Kekerasan psikis sering dianggap “tidak nyata” karena tidak menimbulkan luka fisik, padahal dampaknya dapat jauh lebih lama dan merusak: depresi, trauma, gangguan kecemasan, dan ketidakmampuan menjalani fungsi sosial. Secara hukum, kekerasan psikis menuntut pembuktian yang lebih kompleks, misalnya melalui rangkaian peristiwa, keterangan saksi, rekam komunikasi, serta pemeriksaan psikologis bila diperlukan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menurut UU PKDRT meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

tangga, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu (komersial atau tujuan lain). Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga sering tertutup oleh budaya dan anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah kewajiban mutlak salah satu pihak.³⁰

Padahal hukum positif menegaskan adanya unsur pemaksaan yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai kekerasan. Selain UU PKDRT, perkembangan hukum nasional juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memperluas cakupan tindak pidana dan menekankan perlindungan korban, sehingga membantu penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, termasuk dalam relasi rumah tangga.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Penelantaran diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU PKDRT, yang pada pokoknya melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal pelaku berkewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, serta melarang perbuatan yang membuat korban tergantung secara ekonomi melalui pembatasan atau pelarangan bekerja.³¹

³⁰ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

³¹ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Agar lebih rinci sebagaimana contoh awal, penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk berikut:

1) Tidak memberikan kehidupan (nafkah)

UU PKDRT tidak merinci secara sistematis apa yang dimaksud “memberikan kehidupan”, namun dalam praktik dapat dipahami sebagai kewajiban pemenuhan nafkah dan kebutuhan dasar rumah tangga.³² Nafkah dalam rumah tangga lazim meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan harian sesuai kemampuan.

Apabila kebutuhan dasar tersebut diabaikan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah, padahal pelaku berkewajiban, maka dapat mengarah pada penelantaran. Tidak memberikan nafkah juga berdampak pada anak, karena anak berhak atas pemenuhan kebutuhan jasmani dan nonjasmani. Apabila kebutuhan anak terabaikan, maka dapat terjadi penelantaran anak yang juga menjadi persoalan hukum dan sosial.

2) Tidak memberikan perawatan kepada keluarga

Perawatan dalam konteks rumah tangga dapat dipahami sebagai kewajiban merawat anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan bantuan, seperti anak, pasangan, atau anggota keluarga lain dalam tanggungan. Menolak merawat anggota keluarga yang sakit, mengabaikan akses pengobatan, atau sengaja membiarkan anggota

³² Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

keluarga tanpa pertolongan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran. Bentuk ini menunjukkan bahwa penelantaran bukan hanya soal uang atau nafkah, tetapi juga soal tanggung jawab dasar menjaga kesehatan dan keselamatan anggota keluarga.

3) Tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga

Pemeliharaan dapat dipahami sebagai kewajiban menjaga anggota keluarga yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, misalnya anak yang belum dewasa, anggota keluarga yang sakit berat, penyandang disabilitas, atau kondisi lain yang membuat seseorang membutuhkan bantuan. Mengabaikan pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang seharusnya berada dalam tanggungan dapat dikategorikan sebagai penelantaran. Dalam konteks hukum keluarga, kewajiban memelihara anak juga dikenal berlangsung sampai anak dewasa atau mandiri dan tidak gugur hanya karena putusnya perkawinan.

4) Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi melalui pembatasan atau pelarangan bekerja

Bentuk ini muncul ketika pelaku mengendalikan ekonomi korban: melarang korban bekerja, membatasi akses korban pada uang atau sumber daya, merampas hasil kerja korban, atau membuat korban bergantung sepenuhnya sehingga tidak berdaya. Dalam praktik, pengendalian ekonomi dapat dilakukan dengan cara halus maupun kasar, tetapi efeknya sama: korban kehilangan otonomi ekonomi dan sulit keluar dari situasi kekerasan. Oleh sebab itu, penelantaran

ekonomi memiliki karakter sebagai kekerasan yang menyerang kebebasan korban dan memperkuat dominasi pelaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif memiliki cakupan luas yang mencakup kekerasan fisik dan nonfisik. Bentuk nonfisik tidak hanya berupa kekerasan verbal atau emosional, tetapi juga dapat berupa kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi yang menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, pengenalan bentuk-bentuk KDRT menjadi penting agar masyarakat tidak lagi memaknai kekerasan semata-mata sebagai luka fisik, melainkan sebagai tindakan yang dapat melukai fisik, mental, martabat, dan keberlanjutan hidup korban.

4. Faktor-faktor penyebab

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kondisi sosial, serta faktor-faktor lainnya kerap menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rendahnya pendapatan suami yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, kondisi suami yang tidak bekerja, penelantaran rumah tangga, serta persoalan utang piutang sering kali memicu konflik yang berujung pada tindakan

kekerasan. Kondisi-kondisi tersebut kerap menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

Di samping faktor ekonomi, budaya patriarki juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya ini menempatkan istri pada posisi yang bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga menyebabkan istri berada dalam kondisi tidak berdaya dan tidak memiliki kemandirian finansial. Ketimpangan relasi tersebut dapat menumbuhkan persepsi pada pihak suami bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang lebih dominan, yang kemudian mendorong tindakan sewenang-wenang terhadap istri, termasuk dalam bentuk kekerasan.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang kerap memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada kekerasan. Ketika suami menjalin hubungan dengan pihak lain, istri pada umumnya akan berupaya meminta kejelasan atas kondisi tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit suami yang justru menghindar dari pertanggungjawaban dan merespons dengan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Dalam situasi tersebut, suami yang melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh istrinya sering kali melakukan intimidasi melaluiancaman, seperti ancaman pembunuhan, membawa anak, maupun ancaman perceraian.

Kondisi demikian menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak berdaya dan tertekan, sehingga cenderung mengikuti kehendak suami. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan secara

fisik, tetapi juga gangguan psikis dan emosional yang mendalam, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kekerasan menjadi jalan penyelesaian konflik

Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat timbul akibat perbedaan karakter, kebiasaan, maupun pola pikir antara suami dan istri. Permasalahan yang muncul seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan pengelolaan emosi yang baik, sehingga diperlukan kesiapan emosional untuk menemukan solusi tanpa melibatkan kekerasan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit rumah tangga yang justru menjadikan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik, yang umumnya dipicu oleh kurangnya kesiapan emosional para pihak.

Kekerasan sering kali digunakan sebagai bentuk pelampiasan atau perlawanan ketika konflik tidak menemukan titik temu. Dalam kondisi tersebut, istri yang berada pada posisi lebih lemah cenderung menerima perlakuan kekerasan dan berada dalam keadaan tidak berdaya. Pandangan bahwa suami memiliki posisi yang lebih kuat dan istri harus selalu patuh terhadap kehendak suami turut memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga memicu terjadinya perlakuan keras dalam rumah tangga.

d. Frustasi dan lelahnya psikis

Membangun kehidupan rumah tangga memerlukan pemahaman dan kesiapan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, diperlukan kemampuan

pengendalian diri agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan yang saling menyakiti. Rasa frustrasi dan kelelahan emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang wajar, sepanjang disalurkan melalui komunikasi yang baik dan upaya saling memahami, bukan melalui kekerasan.

Namun, apabila kondisi frustrasi dan kelelahan emosional tersebut tidak dikelola dengan tepat, terdapat kecenderungan untuk melampiaskannya melalui tindakan kekerasan. Situasi ini sering kali ditemukan pada pasangan yang belum memiliki kesiapan dalam menjalani perkawinan, baik dari segi finansial maupun emosional, sehingga kekerasan dijadikan sebagai sarana pelampiasan terhadap tekanan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

5. Proses penyelesaian kasus KDRT

a. Litigasi

Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan negara, di mana perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam suatu rangkaian persidangan. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, termasuk perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur litigasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga. Oleh karena itu, seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari proses awal hingga tahap persidangan, harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.³³ Penyelesaian melalui jalur litigasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban, mengingat putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukanlah satu-satunya mekanisme yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain melalui proses peradilan, terdapat pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi, yang dapat dilakukan melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, serta konsiliasi. Mekanisme nonlitigasi umumnya dipilih oleh para pihak yang menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak diatur secara khusus mengenai prosedur penyelesaian nonlitigasi.³⁴ Namun demikian, dalam praktik penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa bentuk penyelesaian nonlitigasi yang sering diterapkan, antara lain:

1) Mediasi

Mediasi dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ketika para pihak yang berselisih secara sukarela

³³ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

³⁴ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

duduk bersama untuk mencari solusi atas konflik yang mereka hadapi dengan bantuan seorang pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator tidak berwenang menjatuhkan putusan, tetapi berperan memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, menjembatani perbedaan, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang adil serta dapat diterima bersama.

Proses mediasi berlandaskan atas kesukarelaan, kesetaraan para pihak, kerahasiaan, dan itikad baik. Hasil akhirnya berupa kesepakatan yang lahir dari persetujuan para pihak sendiri, bukan karena paksaan atau otoritas lembaga peradilan. Dalam konteks sengketa keluarga dan perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, mediasi dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif untuk meredakan konflik, menata kembali hubungan, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak, sepanjang tidak mengabaikan perlindungan terhadap korban dan prinsip keadilan gender.

2) Somasi

Somasi adalah teguran atau peringatan resmi secara tertulis yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain agar segera menghentikan perbuatan melawan hukum dan memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, dalam jangka waktu yang tegas. Dalam konteks hubungan rumah tangga yang diwarnai kekerasan, somasi dapat diarahkan, misalnya, agar pelaku menghentikan segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, memenuhi kewajiban nafkah, mematuhi kesepakatan tertulis, atau melaksanakan

isi penetapan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan pasangan dan anak.

Melalui somasi, pihak yang dirugikan menegaskan bahwa pihak yang dituju akan dianggap lalai apabila tidak juga berubah sikap atau memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu yang diberikan, sehingga sejak saat itu dapat timbul akibat hukum seperti penguatan dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, meminta pelaksanaan putusan, atau melaporkan perbuatan tersebut ke aparat penegak hukum.

Somasi biasanya memuat identitas para pihak, dasar hubungan hukum, uraian bentuk pelanggaran dan kewajiban yang diabaikan, tuntutan agar kewajiban dipenuhi secara sukarela, batas waktu yang wajar, serta pemberitahuan mengenai langkah hukum yang akan ditempuh jika kelalaian berlanjut. Dengan demikian, somasi berfungsi sebagai sarana penegasan kelalaian, perlindungan kepentingan korban, sekaligus mekanisme peringatan terakhir sebelum perkara dibawa ke jalur penanganan hukum yang lebih formal.

3) Rumah aman

Rumah aman dapat dipahami sebagai tempat tinggal sementara yang disiapkan secara khusus untuk melindungi dan menampung korban kekerasan, beserta anak-anaknya, agar terbebas dari ancaman langsung pelaku maupun tekanan sosial di lingkungan sekitarnya. Rumah aman bukan sekadar ruang fisik untuk berlindung, tetapi juga

sarana pemulihan yang terstruktur, di mana korban memperoleh rasa aman, stabilitas sementara, dan kesempatan untuk menyusun kembali rencana hidupnya tanpa intimidasi, ancaman, atau kontrol pelaku.

Di dalam rumah aman, korban umumnya mendapatkan berbagai bentuk dukungan, seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, rujukan layanan kesehatan, hingga penguatan kapasitas diri agar mampu mengambil keputusan secara lebih mandiri dan rasional. Keberadaan rumah aman berfungsi memutus siklus kekerasan yang berulang, mencegah revictimisasi, dan menjadi titik awal pemulihan martabat serta kemandirian korban. Dengan demikian, rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai “tempat persembunyian”, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem layanan dan mekanisme keadilan bagi korban kekerasan dalam ranah domestik.

4) Pendampingan psikis

Pendampingan psikis adalah bentuk pendampingan yang berfokus pada pemulihan kondisi mental dan kejiwaan korban melalui layanan konseling dan dukungan psikologis yang sistematis. Pendampingan ini bertujuan membantu korban memahami pengalaman kekerasan yang dialaminya, mengelola trauma dan rasa takut, membangun kembali rasa aman serta kepercayaan diri, dan pada akhirnya menguatkan kapasitas korban untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pendampingan psikis memiliki posisi penting karena

banyak korban mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan trauma, sehingga diperlukan proses penguatan mental yang terarah agar korban tidak terus menerus berada dalam situasi ketidakberdayaan.

5) Konsultasi hukum

Konsultasi hukum adalah pemberian bantuan berupa penjelasan, nasihat, dan pertimbangan hukum kepada pihak yang menghadapi persoalan hukum, yang dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga. Konsultasi ini umumnya diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau pendamping yang memiliki kompetensi di bidang hukum, dengan tujuan agar korban memahami hak-haknya, mengetahui pilihan-pilihan penyelesaian yang tersedia, memahami prosedur yang harus ditempuh, serta mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tiap langkah hukum yang diambil. Melalui konsultasi hukum, korban diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jalur penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme pidana, perdata, maupun melalui Pengadilan Agama, sehingga dapat menentukan sikap secara lebih sadar dan berdaya.

B. Woman Crisis Center

Women's Crisis Center merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Lembaga ini memberikan layanan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum, serta melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

1. Visi Misi

Women's Crisis Center merupakan organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.³⁵ Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga saat ini, Women's Crisis Center telah menyelenggarakan berbagai program yang meliputi pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat, serta advokasi kebijakan. Adapun visi dan misi lembaga ini adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terciptanya masyarakat yang gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan langsung bagi perempuan korban kekerasan
- 2) Mendorong adanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan
- 3) Melakukan pengorganisasian masyarakat untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

2. Tujuan

- a. Menyediakan layanan konseling bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- b. Mengorganisir masyarakat agar mampu menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan komunitasnya masing-masing.

³⁵ Vera Fajarwati, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di Yayasan Harmoni 'Women's Crisis Center' Jombang)" (undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2023), <https://repository.upnjatim.ac.id/18215/>.

- c. Melakukan gerakan strategis dalam rangka mendorong terjadinya perubahan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- d. Memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal.
- f. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.

3. Layanan

Sebagai pusat layanan krisis bagi perempuan, Women's Crisis Center menyediakan berbagai bentuk layanan pendampingan. Adapun layanan yang diselenggarakan oleh Women's Crisis Center antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Konseling atau konsultasi psikologis, yaitu layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan melalui berbagai metode, antara lain pertemuan tatap muka, komunikasi melalui telepon, surat elektronik maupun surat tertulis, serta kunjungan ke tempat tinggal korban.
- b. Pendampingan hukum, yang meliputi pemberian konsultasi hukum serta pendampingan dalam proses peradilan apabila klien memutuskan untuk menempuh jalur hukum.
- c. Penyediaan rumah aman, yaitu layanan tempat perlindungan sementara bagi perempuan korban kekerasan yang berada dalam kondisi terancam

³⁶ Fajarwati, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di Yayasan Harmoni 'Women's Crisis Center' Jombang)."

keselamatannya atau tidak memperoleh dukungan dari keluarga maupun komunitas.

- d. *Outreach* atau layanan proaktif, yakni metode penjangkauan awal yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendatangi korban secara langsung guna memberikan layanan konseling bagi perempuan korban kekerasan.
- e. Penguatan kapasitas mitra eksternal, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pelatihan reguler maupun nonreguler, program magang, serta pelaksanaan kursus singkat.
- f. Layanan konsultasi program, yang mencakup kegiatan asesmen, penelitian, evaluasi, serta penguatan kapasitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

C. Advokasi

1. Definisi

Advokasi merupakan suatu upaya untuk memengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan memenangkan argumen serta mendorong perubahan perilaku. Advokasi merujuk pada tindakan yang diarahkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan melalui rangkaian aktivitas politis yang dilakukan oleh warga negara secara terorganisir guna mentransformasikan relasi kekuasaan.³⁷

Kaminski dan Walmsley menyatakan bahwa advokasi merupakan salah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan dalam praktik pekerjaan sosial dibandingkan dengan profesi lainnya. Berbagai definisi mengenai advokasi juga telah dikemukakan oleh para ahli, yang pada umumnya memandang advokasi sebagai tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, memperbaiki kedudukan suatu program dalam institusi, serta memperluas cakupan pelayanan agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan membutuhkan.

Selanjutnya, Valerie Miller dan Jane Covey menjelaskan bahwa advokasi merupakan proses penguatan organisasi-organisasi demokratis agar mampu mendorong akuntabilitas penguasa.³⁸ Advokasi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat mengenai cara kerja kekuasaan, termasuk bagaimana keputusan dibuat, siapa yang terlibat atau

³⁷ Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).”

³⁸ Rifqi Ridlo Phahlevy dkk., “Advokasi Dan Manifestasi Keilmuan Profetik Potret Gerak Advokasi Muhammadiyah Dalam Politik Kenegaraan Di Indonesia,” *Umsida Press*, 17 Oktober 2024, 1–141, <https://doi.org/10.21070/2024/978-623-464-105-9>.

dikecualikan dalam proses tersebut, serta bagaimana informasi disebarluaskan atau justru dibatasi.

Sementara itu, menurut Andrew Heywood, politik merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok tertentu dalam rangka pengambilan keputusan bersama. Politik juga dipahami sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan antarmanusia agar dapat hidup berdampingan dalam suatu komunitas, baik dalam lingkup suku, kota, maupun negara.³⁹ Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses interaksi dan pengambilan keputusan kolektif.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi politik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan pengarahan dan pengaruh kepada individu maupun kelompok organisasi dalam rangka menilai, merespons, serta memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah.

2. Jenis-jenis

Dalam perspektif pekerjaan sosial, Sheafor dan Horejsi serta Dubois dan Miley sebagaimana dikutip dalam Suharto mengklasifikasikan advokasi ke dalam dua bentuk, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*).⁴⁰ Advokasi kasus merupakan bentuk advokasi yang

³⁹ Imron Wasi, “Sistem Kepartaian Di Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik,” *Jurnal Silatene Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 42–52,
<https://doi.org/10.53611/xf5t1f90>.

⁴⁰ Ishmah Shobiihah, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI))” (Bachelor Thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66277>.

dilakukan untuk membantu klien individu agar dapat mengakses sumber daya atau pelayanan sosial yang menjadi haknya.⁴¹

Advokasi ini umumnya dilakukan ketika klien mengalami perlakuan diskriminatif atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia usaha, maupun kelompok profesional, sementara klien tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk merespons situasi tersebut. Dalam advokasi kasus, pekerja sosial bertindak mewakili klien dengan cara berbicara, berargumentasi, dan melakukan negosiasi atas nama klien individu. Oleh karena itu, advokasi kasus sering pula disebut sebagai advokasi klien (*client advocacy*).⁴²

Sedangkan, Advokasi kelas merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan atas nama sekelompok orang atau kelas sosial tertentu dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam mengakses sumber daya dan memperoleh berbagai peluang. Advokasi ini berfokus pada upaya memengaruhi perubahan hukum dan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁴³ Dalam pelaksanaannya, advokasi kelas melibatkan proses politik sebagai sarana untuk memengaruhi pemerintah atau penguasa dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, advokasi kelas dilakukan melalui kerja sama atau koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sejalan.

⁴¹ Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).”

⁴² Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).”

⁴³ Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).”

3. Dinamika

Advokasi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, yang melibatkan berbagai unsur seperti pelaku, gagasan, agenda, serta konteks politik. Proses advokasi sosial dapat dibagi ke dalam lima tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perumusan dan pemilihan solusi, pembangunan kesadaran dan kemauan politik, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut bersifat fleksibel, artinya tidak selalu berlangsung secara linier, dapat terjadi secara bersamaan, berhenti pada tahap tertentu, atau kembali ke tahap sebelumnya sesuai dengan dinamika yang terjadi.⁴⁴

a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses advokasi yang berkaitan dengan penetapan agenda kebijakan. Pada tahap ini, pekerja sosial yang berperan sebagai advokat menentukan isu atau permasalahan yang dianggap penting untuk diperjuangkan serta mengupayakan agar lembaga atau pihak yang menjadi sasaran menyadari bahwa permasalahan tersebut memerlukan perhatian dan tindakan.

b. Perumusan dan pemilihan solusi

Pada tahap ini, dilakukan perumusan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya dipilih solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek politis, ekonomis, dan sosial.

⁴⁴ Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).”

c. Membangun kesadaran dan kemauan politik

Tahap ini umumnya diwujudkan melalui pembentukan koalisi, pertemuan dengan para pengambil keputusan, peningkatan kesadaran publik, serta penyampaian pesan advokasi secara efektif guna mendorong adanya dukungan dan kemauan politik untuk melakukan perubahan.

d. Pelaksanaan kebijakan

Apabila permasalahan telah teridentifikasi dengan jelas, solusi telah dirumuskan, dan terdapat kemauan politik untuk bertindak, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari proses advokasi yang telah dilakukan.

e. Evaluasi

Tahap akhir dalam proses advokasi adalah evaluasi, yaitu penilaian terhadap efektivitas upaya advokasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perubahan kebijakan yang dihasilkan berdampak positif, serta menjadi dasar dalam menentukan strategi dan sasaran advokasi selanjutnya. Penilaian efektivitas tersebut perlu dilakukan secara berkala oleh berbagai pihak, termasuk lembaga yang terdampak oleh perubahan kebijakan.